



PUTUSAN
Nomor 632 K/Pdt.Sus-PHI/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

- 1. PT ISUINDOMAS PUTRA CABANG BANDA ACEH**, berkedudukan di Jalan Soekarno-Hatta, Desa Lampeuneurut, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh;
- 2. PT ISUINDOMAS PUTRA MEDAN**, berkedudukan di Jalan Rahmadsyah, Nomor 55-57, Kelurahan Mesjid, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;

Keduanya diwakili oleh Direktur PT Isuindomas Putra, Sudjono Karim, MBA., dalam hal ini memberi kuasa kepada Sudirman Sinaga, S.H., dan kawan-kawan, Para Pegawai pada PT Isuindomas Putra, beralamat di Jalan Rahmadsyah, Nomor 55-57, Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Februari 2024;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat;

L a w a n

RAHMA WINDA, bertempat tinggal di Jalan Krueng Daroy Utama, Nomor 22, Gampong Lambheu, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh, dalam hal ini memberikan kuasa Muhammad Arnif, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat atau Penasihat Hukum pada Kantor Yayasan Biro Bantuan Hukum Sentra Keadilan (YBBHSK), beralamat di Jalan Cut Nyak Dhien, Nomor 8, Lantai 2, Gampong Ajuen, Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 November 2023; Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

D a n:

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 632 K/Pdt.Sus-PHI/2024



CAPELLA GROUP, beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto,
Nomor 71 BCDEF, Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah
Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan
Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banda Aceh dan memohon
kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum status hubungan kerja antara Penggugat
dengan Para Tergugat adalah perjanjian kerja waktu tidak tertentu
(PKWTT) atau pekerja tetap terhitung sejak 1 Juni 2014;
3. Menyatakan sah menurut hukum Putus Hubungan Kerja (PHK) antara
Penggugat dengan Para Tergugat terhitung sejak putusan Pengadilan
Hubungan Industrial (PHI) ini bacakan;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kepada Penggugat upah
selama proses penyelesaian perselisihan selama 12 bulan x
Rp3.413.666,00 = Rp40.963.992,00 (empat puluh juta sembilan ratus
enam puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah);
5. Menghukum dan mewajibkan Para Tergugat untuk membayar kepada
Penggugat uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang
penggantian hak, upah proses, maka keseluruhannya adalah sebesar
Rp123.404.025,00 (seratus dua puluh tiga juta empat ratus empat ribu
dua puluh lima rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Uang pesangon
 $2 \times (9 \text{ bulan} \times \text{Rp}3.413.666,00) = \text{Rp}61.445.988,00$
 - b. Uang penghargaan masa kerja
 $3 \text{ bulan} \times \text{Rp}3.413.666,00 = \text{Rp}10.240.998,00$
 - c. Uang penggantian hak

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 632 K/Pdt.Sus-PHI/2024



15% x Rp. 71.686.986,00 = Rp10.753.047,00+

Total Rp82.440.033,00

(delapan puluh dua juta empat ratus empat puluh ribu tiga puluh tiga rupiah);

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang pesangon, uang penggantian masa kerja, uang penggantian hak dan upah proses, sebesar Rp123.404.025,00 (seratus dua puluh tiga juta empat ratus empat ribu dua puluh lima rupiah), dengan rincian:

No	Nama	Upah Terakhir	Pesangon kali PMTK	UPMK	Pengganti an Hak 15%	Upah Proses	Total
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Rahma Winda	3.413.666,00	61.445.988,00	10.240.998,00	10.753.047,00	40.963.992,00	123.404.025,00

7. Menghukum Para Tergugat melaksanakan tanggungjawab membayar hak-hak Penggugat serta menetapkan sita jaminan terhadap barang-barang yang saat ini dikuasai oleh Para Tergugat, berupa:

7.1. 1 (satu) unit Isuzu D Max 4x4 BK 8672 CT, tahun 2012, BPKB atas nama PT Isuindomas Putra;

8. Menghukum Para Tergugat dengan menetapkan pemblokiran rekening Bank yang saat ini dikuasai oleh Para Tergugat sebagai jaminan pembayaran hak Penggugat, berupa:

8.1. Rekening Giro Bank Danamon Nomor Rekening 000.828.044.8 atas nama PT Isuindomas Putra;

9. Menyatakan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (*verzet*) atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

10. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum; Atau, apabila Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banda Aceh berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Eksepsi *error in persona* karena salah sasaran pihak yang digugat (*gemis aanhoedanigheid*);

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 632 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Eksepsi *obscuur libel*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banda Aceh telah memberikan Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Bna., tanggal 6 Februari 2024, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menolak seluruh eksepsi dari Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Para Tergugat sejak Putusan ini dibacakan;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat sebesar Rp47.108.590,00 + Rp10.240.998,00 = Rp57.349.588,00 atau sebesar lima puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah;
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara (nihil);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 6 Februari 2024, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Februari 2024, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Februari 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 13-Pdt.Sus-PHI-2023/PN Bna yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banda Aceh permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tersebut pada tanggal 29 Februari 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 632 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima tanggal 29 Februari 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 13/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Bna., tertanggal 6 Februari 2024;

Mengadili Sendiri:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara yuridis Pemutusan Hubungan Kerja antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Surat Keputusan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Nomor 001/HRD-IP/XI/2022., tertanggal 19 November 2022 karena melakukan kesalahan mendesak;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atau jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi yang diterima tanggal 18 Maret 2024 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti Memori Kasasi yang diterima tanggal 29 Februari 2024 dan Kontra Memori Kasasi yang diterima tanggal 18 Maret 2024 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 632 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat merujuk pada ketentuan Perjanjian Kerja antara Capella Group dan SPUG Capella Group dan sanksi yang diberikan kepada Penggugat sudah daluarsa masa berlakunya sehingga tidak dapat dijadikan dasar hukum pemutusan hubungan kerja, dengan demikian Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat dinyatakan tidak sah.
- Bahwa oleh karena Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat tidak sah, namun oleh karena hubungan yang tidak lagi harmonis antara Penggugat dan Tergugat sehingga tidak mungkin untuk dilanjutkan, maka *Judex Facti* sudah tepat menyatakan putus hubungan kerja sejak putusan dibacakan;
- Bahwa atas pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat, maka demi keadilan sebagai konsekuensi atas berakhirnya hubungan kerja Penggugat di Perusahaan, Penggugat berhak atas kompensasi uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banda Aceh harus diperbaiki sepanjang mengenai perhitungan kompensasi pemutusan hubungan kerja dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa oleh karena *Judex Facti* menetapkan tanggal Pemutusan Hubungan Kerja sejak putusan dibacakan tanggal 6 Februari 2024, maka dalam penerapan hukum perhitungan kompensasi sudah menggunakan Pasal 156 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja *juncto* Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, dengan perhitungan sebagai berikut:

- Pesangon	: 1 x 9 x Rp3.413.666,00	= Rp30.722.994,00
- PMK	: 3 x Rp3.413.666,00	= Rp10.240.998,00
- Upah proses	: 3 x Rp3.413.666,00	= <u>Rp10.240.998,00</u> +
Jumlah		= Rp51.204.990,00

(lima puluh satu juta dua ratus empat ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah);

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 632 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banda Aceh dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT ISUINDOMAS PUTRA CABANG BANDA ACEH dan kawan tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **PT. ISUINDOMAS PUTRA CABANG BANDA ACEH** dan 2. **PT ISUINDOMAS PUTRA MEDAN** tersebut;

- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 13/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Bna., tanggal 6 Februari 2024, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak seluruh eksepsi dari Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 632 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Para Tergugat sejak putusan ini dibacakan;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat sejumlah Rp51.204.990,00 (lima puluh satu juta dua ratus empat ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2024 oleh Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H. dan Dr. Sugiyanto, S.H., M.H., Hakim-hakim *Ad Hoc* PHI sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Prasetyo Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:	Ketua Majelis,
ttd./	ttd./
Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H.	Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.
ttd./	
Dr. Sugiyanto, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,
ttd./
Prasetyo Nugroho, S.H., M.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

H AHMAD ARDIANDA PATRIA, SH., MHum
NIP. 1962 1220 1986 121 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 632 K/Pdt.Sus-PHI/2024